

## SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM\* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Prof. Dr. jur. A. Hamzah

### Pengantar

Dalam penyidikan delik korupsi dewasa ini ada gejala yang koruptor mempergunakan metode pura-pura sakit untuk menghindari penyidikan terhadap dirinya. Patut diingat jika para koruptor melakukan perbuatan pura-pura sakit atau pura-pura sakitnya menjadi gawat maka koruptor ini dan mereka yang memberi keterangan palsu sebenarnya telah melakukan *contempt of court* (merintang jalannya peradilan). Sebenarnya masalah ini adalah masalah hukum pidana, yaitu tentang pemalsuan surat atau pemberian bantuan orang untuk menghindari penyidikan. Orang yang sudah berusia di atas 50 tahun, memang rupa-rupa penyakit dapat dideritanya seperti diabetes, sakit ginjal, ambeien, tekanan darah tinggi, jantung dan lain-lain tetapi dalam batas-batas tertentu masih aktif bekerja. Apalagi karena uangnya banyak mereka merawat diri secara teratur, teratur *check up* bahkan di luar negeri. Namun, jika ia mulai dipanggil untuk diperiksa dalam rangka korupsi, tiba-tiba seluruh penyakitnya kambuh dan menjadi gawat. Ada yang di rawat nginap, duduk di kursi roda dan lehernya ditopang dll. Ada pula yang sakit jantung dan memohon berobat di luar negeri untuk beberapa hari, namun tidak kunjung kembali ke Indonesia.

Gejala pura-pura sakit ini perlu diantisipasi oleh penegak hukum, jangan sampai terkecoh atau bahkan tergiur dengan uang yang miliaran rupiah. Misalnya seorang X telah melarikan uang negara berupa BLBI sebesar 10 trilyun, yang jika dibungakan bunganya saja sekitar 10 milyar. Pejabat siapa yang tidak tergiur jika diiming-iming dengan uang 10 milyar, yang sebenarnya hanya bunga uang negara itu selama sebulan. Bagaimana pula jika hal ini sudah berlangsung tiga tahun?

Barangkali gejala inilah yang memberi inspirasi kepada BPHN untuk membuat diskusi panel mengenai adanya surat keterangan dokter untuk menunjang atau bahkan dapat digolongkan membantu penjahat untuk melarikan diri jika ternyata dia mendapat izin berdasarkan keterangan dokter itu, lalu kabur

\* Disampaikan pada Diskusi Panel Tentang Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 3 Oktober 2002.

Masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam dan secara kasuistis dari segi hukum pidana delik apa yang dapat diterapkan kepada dokter yang memberi keterangan palsu atau tidak benar sehingga seorang koruptor dapat lolos dari penyidikan atau penuntutan.

## **I. Pendahuluan**

Pemberian keterangan palsu atau tidak benar perlu dikaji apakah termasuk malpraktek dokter. Jika malpraktek dokter diartikan praktek dokter yang buruk, maka perbuatan ini termasuk malpraktek. Bahkan, mungkin berupa delik biasa, yaitu membantu orang yang telah melakukan kejahatan yang dalam hukum Anglo Saxon disebut *accessory after the fact*. *Accessory after the fact*, berupa menolong orang yang telah melakukan kejahatan untuk menghindari proses peradilan. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal pembantuan sesudah delik dilakukan. Pembantuan berdasarkan Pasal 56 diberikan sebelum atau sementara delik dilakukan. Di dalam KUHP ada Pasal 221 tentang orang yang menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan. Tetapi dokter yang memberi keterangan palsu atau tidak benar tentang sakitnya koruptor itu, sulit digolongkan sebagai orang yang telah menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan.

Pendek kata, perlu ada pengkajian khusus tentang hukum pidana yang menyangkut pemberian keterangan dokter yang tidak benar atau palsu ini atau dibuat khusus untuk membantu koruptor menghindari proses peradilan.

## **II. Pembahasan**

Jika dapat dibuktikan, tentu dapat dituntut berdasarkan pemberian keterangan palsu atau telah bersumpah palsu, jika dia dipanggil untuk memberi keterangan tentang surat yang telah dibuatnya. Delik lain yang dapat diterapkan ialah pemberian suap untuk memberi keterangan tidak benar. Jika menyangkut dokter Pemerintah (pegawai negeri) maka dapat diterapkan Undang-undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah mengadopsi delik suap dari KUHP langsung masuk menjadi delik korupsi. Jika menyangkut dokter swasta, maka dapat diterapkan Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang suap yang menyangkut kepentingan umum. Masalahnya ialah pembuktiannya yang sulit. Di sini perlu kejaksaan mengeraahkan segala kemampuannya untuk mengungkap perbuatan suap ini, termasuk intelijen hukum (*law intelligence*).

Perlu pula ditempuh cara lain, yaitu penyidikan harus dilakukan secara rahasia. Jaksa atau polisi jangan menyebarkan melalui mass media

tentang akan dilakukannya penyidikan terhadap tersangka koruptor. Tidak perlu diumumkan terlebih dahulu seseorang telah dijadikan tersangka. Jika cukup bukti-bukti yang dikumpulkan dari kegiatan intelijen yang disusul dengan penyelidikan, maka baiknya jaksa atau polisi langsung saja melakukan penangkapan tanpa pengumuman terlebih dahulu tentang seseorang telah dijadikan tersangka. Kesempatan untuk menghindari pemanggilan atau proses peradilan harus ditutup. Jika tersangka yang sudah ditahan, mengeluh sakit, maka penyidik sendiri yang mendatangkan dokter, bukan tersangka yang mencari dokter sendiri atau bahkan meminta izin keluar negeri berobat. Penyidik tidak perlu khawatir akan dicap sebagai telah melanggar HAM. Berapa ratus penjahat miskin yang mati konyol di tahanan atau penjara karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Mengapa koruptor yang telah merugikan negara trilyunan rupiah harus berobat ke luar negeri. Di dalam negeri cukup banyak dokter ahli dan rumah sakit yang baik. Tetapi masalahnya jika gejala sakit ini dijadikan ladang untuk mengail rezeki.

Jika tersangka bersikukuh hanya mau diobati oleh dokter luar negeri, karena uangnya banyak, silakan mendatangkan dokter itu ke Indonesia, jangan diizinkan dia keluar negeri.

Perlu pula disediakan pengawalan yang cukup terhadap tersangka yang akan berobat di rumah sakit. Anggaran untuk penyidikan sebenarnya tersedia.

Delik lain yang dapat diterapkan kepada dokter yang memberi keterangan palsu atau tidak benar ialah Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999, yang berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau **tidak langsung**, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dengan adanya kata-kata “tidak langsung” itu maka akan lebih mudah pembuktian. Jika suatu keterangan dokter yang menyatakan seseorang harus dioperasi di luar negeri tidak ada fasilitas demikian di dalam negeri (padahal ada), kemudian tersangka dengan senjata keterangan dokter itu dia diizinkan ke luar negeri dan kemudian kabur, tidak lagi kembali ke Indonesia untuk menghindari penyidikan atau penuntutan, maka pihak yang menjamin orang itu dan dokter yang memberi keterangan itu,

menurut pendapat penulis, dapat dijerat dengan “telah merintang atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.” Dengan adanya kata “sengaja”, mungkin ada yang berpendapat, bahwa kesengajaan sulit dibuktikan, dapat diajukan argumentasi, bahwa dengan mengatakan “tidak ada fasilitas demikian di dalam negeri padahal ada”, maka itu dapat digolongkan sebagai sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (*dolus eventualis*) orang itu kabur.

Bagi yang menjamin (dan juga dokter yang memberi keterangan tidak benar), walaupun tidak ada sanksi pidana jika yang dijamin tidak memenuhi persyaratan kembali ke Indonesia, menurut pendapat penulis, di samping delik tersebut di atas dapat pula dituntut oleh negara untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 BW, yaitu karena perbuatannya menjamin orang itu kabur dan negara telah dirugikan trilyunan rupiah.

Di samping itu, dapat pula diterapkan sanksi administratif yaitu pencabutan izin praktek.

### III. Kesimpulan

Perlu pengkajian mendalam mengenai gejala adanya keterangan dokter yang palsu atau tidak benar sehingga koruptor dapat lolos dari proses peradilan. Jika perlu dimasukkan delik baru sebagai bagian *contempt of court* di dalam KUHP baru, di samping penerapan delik, sanksi perdata dan administratif yang telah disebut di muka.

# PEMBERANTASAN KORUPSI: MENUNGGU SANG RATU ADIL?<sup>1</sup>

Oleh: Dr. IUR. Adnan Buyung Nasution<sup>2</sup>

## I. Pengantar

Saya menyambut gembira diterbitkannya buku “Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi” yang merupakan kumpulan tulisan rekan saya Prof. Romli Atmasasmita sebelum RUU Komisi Anti Korupsi disahkan oleh DPR dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, yaitu UU No. 30 Tahun 2002. Penerbitan buku ini akan memperkaya literatur mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Beberapa materi pokok dari tulisannya tersebut pernah disampaikan Romli dalam berbagai acara seminar tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana saya sendiri terlibat sebagai pembicara atau pembahasnya. Jadi, saya cukup paham tentang substansi dan tekad Romli dalam upaya menyusun kebijakan hukum (law policy). Apalagi kami pernah bersama-sama terlibat sebagai Tim Perumus baik dalam Rancangan Undang-undang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang menjadi UU No. 20 Tahun 2001) maupun dalam RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (sekarang menjadi UU No. 30 Tahun 2002). Selain itu, saya juga menjadi Konsultan Ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sekarang dipimpin Sdr. Romli.

Pada beberapa bagian tulisannya, Sdr. Romli menyampaikan kekecewaan terhadap proses pemberantasan korupsi yang sudah berjalan selama ini, malah cenderung bernada frustrasi dan sikap menggugat. Kekecewaan penulis terjadi karena upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan gagal, gagal dan terus gagal. Korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa, *extra ordinary*. Pasalnya, korupsi dilakukan secara sistematis dan struktural sehingga hampir tidak ada system atau struktur yang terbebas dari virus korupsi.

Akibat lebih jauh, korupsi telah merugikan negara baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan pada gilirannya hak-hak ekonomi dan sosial rakyat telah dirampas secara semena-mena oleh korupsi. Kegagalan

---

1. Makalah ini disampaikan pada acara peluncuran/bedah buku “Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi” karya Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., tanggal 18 Maret 2003 di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

2. Praktisi Hukum, Ketua Dewan Pembina YLBHI dan Anggota International Commission of Jurists

demi kegagalan dalam memberantas korupsi telah menjadi saksi bisu betapa rapuhnya mentalitas, watak dan integritas suatu bangsa. Wajar apabila kekecewaan muncul dalam hati orang-orang yang masih mempunyai nurani dan mencintai bangsa dan negara ini.

Berangkat dari fenomena korupsi seperti itu, wajar pula sikap menggugat diajukan terhadap penyelenggara-penyelenggara negara sebagai pelaku-pelaku yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas gagalnya pemberantasan korupsi yang telah terbukti dalam sejarah sangat menyengsarakan rakyat dan negara. Berbagai upaya yang telah dilakukan, termasuk membuat perangkat hukum atau undang-undang yang lebih keras dan tegas terhadap korupsi, seakan-akan sia-sia saja. Pemberantasan korupsi hanya sekadar menjadi wacana, dan tidak pernah sampai pada tataran praksis. Kenyataan ini terjadi akibat kurangnya - untuk tidak disebut "tidak adanya" kesadaran dari para penyelenggara negara dan rakyat untuk mengikis habis korupsi dengan konsisten dan konsekuen berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Artinya, suatu sistem hukum yang baik tidak menjamin pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sistem tersebut, mengingat jalannya sistem sangat ditentukan oleh pelaku-pelakunya.

Di tengah-tengah kekecewaan dan gugatannya, ternyata Saudara Romli masih mempunyai harapan bahwa pemberantasan korupsi akan dapat dilakukan. Ada nada optimis dalam diri Penulis. Keyakinan Saudara Romli ini terletak pada adanya amanat dari Pasal 43 ayat 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Anti Korupsi ini akan menjadi lembaga independen - sekalipun menurutnya tidak pernah ada suatu lembaga yang benar-benar independen dalam kehidupan Indonesia- bebas dari segala campur tangan pihak manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memberantas korupsi di Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara dan bangsa yang terhormat, bersih dan bebas dari segala korupsi, serta mampu bersaing dengan bangsa lain.

Harapan Saudara Romli ini tampaknya mendekati kebenaran karena pada tanggal 27 Desember 2002 telah diundangkan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan agar Komisi tersebut sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkannya. Tetapi, apakah benar beban pemberantasan korupsi akan dapat diselesaikan dengan baik oleh Komisi ini, kita masih harus menunggu realisasinya.

## II. Fenomena Korupsi

Mengapa korupsi begitu membudaya dalam setiap tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi pertanyaan yang tentunya tidak mudah untuk dijawab karena korupsi tidak hanya menyangkut soal perangkat hukum yang menyangkut birokrasi, penggajian dan penegakan hukum, melainkan menyangkut pula aspek sosial budaya, aspek psikologis maupun aspek filosofis sebagaimana yang telah diuraikan oleh Saudara Romli dalam tulisannya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, akar persoalan keberadaan dan penyebaran korupsi tidak semata-mata berada pada aspek hukum, melainkan terletak pula pada aspek lainnya.

Akar persoalan pertama dan utama, adalah sosial budaya yang bertalian erat dengan orientasi struktural. Dalam sistem kemasyarakatan, "hidup terpandang" dan "menjadi orang penting"<sup>3</sup> nampaknya menjadi tuntutan dari setiap anggota masyarakat Indonesia. Bagaimana menjadi "hidup terpandang" dan "menjadi orang penting", jawabannya sederhana, yaitu jadilah penguasa dan milikilah bawahan serta harta sebanyak-banyaknya. "Memiliki" dengan demikian menjadi modus eksistensi, yang akan membawa orang pada jalan pintas untuk segera memperoleh kekayaan. Cara pandang ini telah menjadi filosofi bagi pelaku-pelaku korupsi. Senada dengan cara pandang ini adalah apa yang secara spontan dilontarkan oleh Ketua DPRD Surabaya yang saat ini sedang meringkuk di dalam tahanan karena kasus korupsi, yaitu "*Kalau mau kaya jadilah politisi*".<sup>4</sup>

Menjadi kaya [tentunya dalam sekejap], yang dipraktikkan oleh seseorang yang nota bene Ketua DPRD, hanya dapat dilakukan jika menjadi politisi atau penguasa. "*Dan dengan menjadi kaya, maka anda akan dihormati dan orang-orang akan memandangi anda*", mungkin begitulah kira-kira cara pandang sang politisi Ketua DPRD Surabaya.

Dalam tulisannya, Saudara Romli mengupas adanya orientasi kebendaan yang hidup di dalam masyarakat adat di Indonesia yang bersifat multi etnik.<sup>5</sup> Orientasi kebendaan bukan sesuatu yang baru saja ada, melainkan mengakar pada kehidupan masyarakat adat. Akar ini semakin dipicu dan disuburkan dengan adanya arus kemajuan teknologi informasi, komunikasi maupun transportasi. Ketidakmampuan menyikapi arus kemajuan teknologi

2. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002, halaman 9.

3. Istilah "hidup terpandang" saya pinjam dari Mohamad Sobary, sedangkan "menjadi orang penting" dari Kwik Kian Gie.

4. "*Lidah Itu Melumat Dirinya...*", Kompas, Minggu, 9 Maret 2003, halaman 26.

5. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., *Op.Cit.*, halaman 1.

secara bijak telah menyeret masyarakat dan pemerintah pada orientasi yang salah sehingga pada akhirnya mentalitas, integritas dan moralitas tanpa disadari luntur dengan sendirinya, digantikan dengan sikap materialistik dan keserakahan. Sikap ini berkembang karena bangsa ini adalah peniru, dalam arti apa yang diperbuat oleh yang tua atau pimpinan akan diikuti oleh yang muda/masyarakat.

Orientasi kultural (sosial budaya) atau kebendaan ini pada gilirannya membentuk manusia tanpa nurani, tidak bertanggung jawab dan masa bodoh terhadap sesama, bangsa dan negara. Yang terpenting dan terutama adalah dirinya sendiri. Semangat dan mentalitas yang demikian ini, menjadi ladang subur berjangkitnya virus korupsi.

Faktor lain yang mempengaruhi tumbuh suburnya korupsi adalah perangkat hukum, birokrasi dan penegakan hukum yang tidak memadai. Berkembangnya korupsi tidak dapat semata-mata hanya ditimpakan pada pelaku-pelakunya, melainkan juga harus dilihat pada sistem yang ada, apakah sistem tersebut memungkinkan ataukah tidak. Selama ini, sistem yang ada sangat membuka peluang bagi menjalarnya virus korupsi. Sistem birokrasi yang carut-marut, tidak profesional, tidak transparan dan sentralistik menjadi sarang bari koruptor-koruptor untuk menjarah uang rakyat. apalagi pada kenyataannya sistem penggajian atau kesejahteraan pelaku-pelaku birokrasi kurang. Menurut Kwik Kian Gie, struktur penggajian tidak sejalan dengan realitas pasar. Lebih lanjut, diungkapkannya bahwa "*Gaji presiden RI lebih rendah dari gaji presiden direktur sebuah perusahaan BUMN dan gaji bersih seorang menteri kabinet lebih rendah daripada seorang pegawai tingkat menengah pada IBRA.*"<sup>6</sup> Kenyataan itu semakin diperburuk dengan sistem hukum dan penegakannya yang memadai. Kurangnya kontrol publik atas terjadinya korupsi, memicu pula penyebaran korupsi.

Kurangnya kesadaran publik atau media massa dalam menyerukan gerakan anti korupsi sebagai kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. seakan-akan menjadi legitimasi apa yang telah dilakukan oleh para koruptor. Diamnya publik atau media massa dalam kasus korupsi pada masa orde baru berkuasa, dapat dimaklumi mengingat ketakutan akan konsekuensinya apabila membongkar kasus korupsi. Tidak sedikit media massa yang dibreidel pada waktu itu jika berani mengungkit-ungkit perilaku para penyelenggara negara.

---

6. Kwik Kian Gie, "*KKN dan 'Improving Governance'*". Republika, Senin, 17 Februari 2003, hlm.

Akan tetapi ketakutan itu harus dibayar mahal, sebab terbukti korupsi telah membawa bangsa ini ke dalam keterpurukan ekonomi dan krisis yang berkepanjangan. Hutang negara semakin meningkat dari hari ke hari, sedangkan sumber daya alam seperti minyak dan kayu serta ikan raib entah kemana dan tidak pernah dinikmati oleh bangsa ini. Sumber lain untuk membantu APBN seperti pajak ternyata tidak luput dari penjarahan para pegawai pajak yang berkong kalikong dengan pengusaha. Korupsi di bidang pajak ini seolah-olah tidak pernah disentuh dan dibiarkan saja, padahal menurut perhitungan kasar Kwik Kian Gie korupsi pajak mencapai Rp 80 triliun.<sup>7</sup>

Dengan demikian, berapa kerugian negara akibat korupsi? Sungguh luar biasa. Apabila tidak terjadi korupsi, tentunya bangsa ini tidak akan mengalami krisis yang berkepanjangan. Korupsi telah menjadikan negara bergantung dana bantuan atau hutang dari negara lain atau IMF. Keadaan ini tentu saja memprihatinkan. Bantuan itu pun tidak luput dari tangan-tangan kotor para koruptor. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, pada akhirnya hanya akan dinikmati oleh beberapa gelintir orang.

Dengan demikian, bangsa ini akan kehilangan jati diri dan citranya sebagai bangsa,<sup>8</sup> serta tidak mampu berdiri sendiri dan pada akhirnya tidak akan mampu bersaing dengan bangsa dan negara-negara lain. Akibat lebih jauh adalah menjamurnya kemiskinan dan ketidakadilan struktural yang harus dirasakan terus dan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Rakyatlah yang akhirnya harus menanggung beban dari akibat korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, seperti kenaikan tarif dasar listrik dan telepon serta bahan bakar minyak. Rakyat telah kehilangan hak-haknya, seperti hak sosial, ekonomi, hidup layak, karena semua dana negara untuk membangun kesejahteraan rakyat itu dirampas dan dijarah oleh para koruptor.

### III. Memberantas Korupsi: Meruntuhkan Langit?

Saudara Romli menguraikan dalam tulisannya, pemberantasan korupsi selalu menemui kegagalan dan kegagalan.<sup>9</sup> Sedangkan Kompas dalam laporannya menyatakan memberantas korupsi ibaratnya bagaikan Sisyphus

---

7. "KKN dan *Improving Governance*", *Republika*, Selasa, 18 Pebruari 2003, halaman 5.

8. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M., *Op.Cit.*, halaman 49.

9. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M., *Op.Cit.*, halaman 9.

yang dihukum para dewa dalam mitologi Yunani.<sup>10</sup> Jadi, pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai. Dan korupsi-pun bergulir dengan kehendaknya sendiri, tanpa mampu dicegah oleh siapa pun. Apakah dengan demikian, memberantas korupsi ibaratnya meruntuhkan langit, sesuatu hal yang mustahil?

Saya gembira membaca tulisan-tulisan Saudara Romli ini, karena masih terbersit adanya nada optimis, sekalipun di dalam kenyataannya korupsi seakan-akan telah menjadi gurita yang mencengkeram segala aspek kehidupan. Sikap optimisnya menunjukkan adanya semangat dan gairah untuk terus maju dan berusaha memperbaiki keadaan yang rusak. Semangat dan gairah itu menjadi modal awal untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tidak menyerah merupakan pijakan yang tepat dalam memerangi korupsi.

Konsekuensi dengan sikapnya yang optimis, Saudara Romli menyodorkan beberapa langkah konkrit dan nyata dalam upaya memerangi korupsi, seperti i) perlunya pendekatan proaktif melalui good governance, ii) perlunya usaha pencegahan dengan menciptakan iklim kerja yang sehat dan melalui lembaga-lembaga pendidikan untuk menyerukan budaya anti korupsi, iii) pembenahan dalam sistem birokrasi dengan RANS (Regional Area Network System) dan NANS (National Area Network System) yang memanfaatkan kemampuan teknologi, iv) memberdayakan peran serta masyarakat/alim ulama untuk memberikan kesadaran publik guna memerangi korupsi, v) membuat perangkat hukum yang memiliki sistem khusus seperti diberlakukannya asas beban pembuktian terbalik dan pembentukan KPTPK serta pembenahan sistem rekrutmennya sehingga meminimalisir kemungkinan dilakukannya korupsi, vi) penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, vii) peningkatan kesejahteraan pelaku-pelaku birokrasi, viii) dan peningkatan hubungan bilateral atau multilateral dengan negara lain mengenai korupsi yang melampaui batas-batas negara.

Upaya-upaya tersebut menurut saya telah memadai, apabila dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah hati. Bila ada kesadaran dan kemauan politik pada diri pemimpin-pemimpin bangsa, kiranya pemberantasan korupsi tidaklah mustahil. Mandegnya upaya-upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, disebabkan sikap masa bodoh dan tidak peduli dari penyelenggara negara. Sikap masa bodoh ini merupakan cerminan dari tidak adanya rasa tanggung jawab bagi

---

10. "Rakyat Sudah Putus Asa", Kompas, Minggu, 9 Maret 2003, halaman 27. Dalam mitologi itu dikisahkan bahwa Sisyphus harus mendorong batu besar yang berat dengan susah payah ke puncak gunung. Namun, setiap kali sampai ke puncak gunung, batu itu menggelinding jatuh lagi.

penyelenggara negara dalam mewujudkan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bapak-bapak bangsa pendiri Republik ini.

Terhentinya dan ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus korupsi mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak beres dalam penegakan hukum dan tidak adanya rasa tanggung jawab untuk memulihkan negara dari keterpurukan akibat korupsi. Untuk sekedar menyebut beberapa contoh, diputus bebasnya Samadikun Hartono (kasus BLBI Bank Modern senilai Rp 169 milyar) dan Sudjiono Timan (dana BPUI senilai Rp 3,4 triliun).<sup>11</sup> Penghukuman seumur hidup terhadap pengusaha Hendra Rahardja - yang akhirnya meninggal dalam pengungsianya di Australia - ternyata tidak dibarengi dengan penghukuman terhadap penyelenggara negara yang terlibat dalam skandal BLBI yang memungkinkan Hendra Rahardja menikmati korupsi melalui Bank Harapan Santosanya. Suatu penegakan hukum yang diskriminatif dan setengah hati!

### III. Upaya Pemberantasan Korupsi

Permasalahan korupsi dan upaya pemberantasan memang bukan persoalan yang mudah. Sebagai bahan pelajaran bagi kita, tidak ada salahnya dalam kesempatan ini saya menguraikan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan, sehingga bisa dilihat permasalahan yang mendasarnya.

Pada pertengahan tahun 1950-an, Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Jaksa Agung Soeprpto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi, yang berakhir dengan penuntutan beberapa orang menteri pada waktu itu, antara lain Menteri Penerangan Syamsuddin Sutan Makmur, Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo, dan lain-lain. Sekalipun demikian, karena tuntutan masyarakat semakin keras untuk memberantas korupsi, muncul gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis dengan didukung oleh Kolonel Kawilarang, Panglima Siliwangi saat itu. Banyak tokoh-tokoh koruptor kelas kakap yang ketika itu dianggap kebal hukum seperti Lie Hok Thai, Piet de Quelyu (Direktur Percetakan Negara), dan lain-lain berhasil ditangkap dan diadili. Pada permulaan periode tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat (SOB) muncul lagi tim pemberantasan korupsi dari Penguasa Perang di bawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktiyo. Tim

---

11. "Rakyat Sudah Putus Asa", Kompas, Minggu, tanggal 9 Maret 2003, halaman 27.

ini tidak berumur panjang, terpaksa dibubarkan karena adanya tekanan politik era Orde Lama.

Korupsi yang berkembang tambah luas di jaman Orde Lama ini, pada permulaan Orde Baru Soeharto (akhir tahun 1960-an) sudah diperingatkan oleh Bung Hatta, mantan wapres pertama kita. Beliau saat itu mengatakan bahwa korupsi sudah membudaya di masyarakat bangsa kita. Maka, Hatta mendesak agar segera diambil tindakan tegas. Oleh karena itu kemudian pemerintahan Soeharto di tahun 1970-an membentuk tim pemberantasan korupsi di bawah pimpinan Jaksa Agung Jenderal Soegiharto, namun lagi-lagi tidak efektif. Salah satu persoalan mendasar yang menjadikan hasil kerja tim pemberantasan korupsi tersebut tidak efektif adalah karena besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan.

Pada tahun 1971 dibentuk Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi setelah hampir 30 tahun undang-undang tersebut berlaku, penanganan pemberantasan korupsi masih juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sampai kemudian dibentuk Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi kepada para pelaku tindak pidana korupsi, misalnya ketentuan mengenai ancaman pidana minimal. Lagi-lagi undang-undang ini tidak berlaku efektif karena ternyata masih banyak para koruptor kelas kakap yang masih bebas berkeliaran, dan walaupun ada yang tertangkap seringkali tidak bisa diproses sampai selesai, ataupun kalau toh diberi hukuman, hukumannya sangat ringan tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga menyinggung rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan pandangan yang buruk terhadap lembaga aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim, malahan cenderung hampir tidak percaya lagi.

Dalam proses perumusan RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tim Perumus yang berasal dari kelompok masyarakat, dengan keras menuntut supaya penanganan korupsi semuanya ditangani oleh Komisi dengan tidak melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Begitu juga dalam proses pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan, timbul tuntutan untuk tidak menggunakan sistem pengadilan yang ada selama ini dalam mengadili tindak pidana umum, tetapi perlu dibentuk suatu pengadilan khusus yang menangani korupsi dengan hakim-hakim baru yang bersifat ad-hoc.

Begitu juga dalam proses pembahasan RUU Komisi Anti Korupsi bersama anggota DPR, terjadi perdebatan yang sangat tajam mengenai tugas Komisi. Sampai perlu dilakukan beberapa kali lobby, apakah penanganan korupsi masih bisa ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan atau semuanya diambil alih oleh Komisi. Sampai pada akhirnya, setelah melalui proses yang melelahkan disepakati bahwa Komisi menangani perkara korupsi yang sifatnya besar dan menarik perhatian publik. Perkara korupsi lainnya masih ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Selanjutnya untuk menunjukkan keseriusan dalam penanganan korupsi, UU ini juga mengamanatkan untuk dibentuk suatu pengadilan khusus korupsi di bawah peradilan umum guna memeriksa dan mengadili perkara korupsi di mana hakimnya melibatkan unsur hakim adhoc Pasal 53 UU ini menyatakan bahwa “dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Hakim yang menangani perkara tersebut selain terdiri atas hakim pengadilan negeri juga melibatkan hakim adhoc (Pasal 56).

#### **IV. Komisi Anti Korupsi: Sang Ratu Adil yang ditunggu-tunggu?**

Saudara Romli menggantungkan harapannya dalam pemberantasan korupsi pada pundak Komisi Anti Korupsi.<sup>12</sup> Menurutnya, Komisi ini menjadi lembaga terakhir dan satu-satunya harapan bagi bangsa ini untuk menegakkan hukum guna memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Komisi diberi kewenangan dan tugas yang luar biasa, *extra ordinary*, bagi pemberantasan kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa. Pembentukan Komisi Anti Korupsi menjadi keharusan bagi Saudara Romli sebab lembaga yang ada saat ini tidak lagi dapat diharapkan untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tidak lagi dapat diserahkan pada polisi dan jaksa, karena kedua lembaga tersebut sudah tidak memperoleh kepercayaan dari publik dan merupakan bagian dari permasalahan korupsi itu sendiri yang harus juga dibenahi.

#### **Eksistensi, Tugas dan Wewenang KPK**

Untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien berdasarkan pengalaman empiris di beberapa negara di sekitar kita yang pernah mengalami kondisi korupsi yang merajalela diperlukan suatu komisi khusus pemberantasan korupsi. Singapura membentuk *Corrupt*

12. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M., *op.Cit.*, halaman 17.

*Practices Investigation Bureau* (CPIB) pada awal tahun 1950-an, Hongkong membentuk *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) pada tahun 1974, Malaysia membentuk *Komisi Pemberantasan Rasuah* (KPR) pada tahun 1970-an. Struktur organisasi komisi pemberantasan korupsi tersebut berbeda-beda, namun ada persamaan sifat yang tampaknya menjadi ciri utama yaitu independen terhadap sistem kekuasaan dan sistem pemerintahan yang berlaku.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, ditetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Komisi ini harus bebas dari pengaruh atau intervensi dari kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun kekuasaan lainnya. Sifat independensi ini memang amat diperlukan bagi negara kita karena pengalaman sebelum ini baik dalam dekade 60-an, 70-an, 80-an sampai 90-an, semua tim pemberantasan korupsi yang pernah ada umumnya tidak atau kurang berhasil karena campur tangan kekuasaan atau besarnya pengaruh kekuasaan.

Untuk menjaga independensinya, sengaja dipilih kedudukan Komisi sebagai suatu lembaga negara yang mandiri tidak termasuk ke dalam cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Status anggota komisi pun bukan Pegawai Negeri biasa melainkan pejabat negara.

Masih dalam rangka menjaga independensi KPK ini, pengangkatan anggota-anggota KPK juga akan dilakukan melalui proses panjang dan ketat. Mekanisme pengangkatan anggota Komisi melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dengan cara mengusulkan dan memantau proses pemilihan mulai dari pencalonan oleh Pemerintah (sekurang-kurangnya 10 orang) sampai dipilih 5 (lima) orang yang mempunyai integritas tinggi dan moral yang baik oleh DPR. Anggota Komisi ini terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

### **Tugas dan Wewenang KPK**

Tugas komisi adalah melakukan upaya-upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Di samping itu juga melakukan supervisi dan koordinasi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. Di luar tindakan-tindakan represif tersebut,

---

13. Komisi di Singapura bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, di Hongkong kepada Gubernur, di Malaysia kepada Perdana Menteri, dan di Thailand kepada Senat.

komisi juga memiliki tugas-tugas melakukan upaya-upaya *preventif* dan *edukatif* yaitu antara lain berupa kampanye, perbaikan prosedur birokrasi dan pengawasannya untuk menutup atau paling tidak menekan sekecil-kecilnya peluang korupsi.

Dalam panitia perumus RUU Komisi Anti Korupsi (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ada perdebatan cukup seru tentang keinginan untuk memusatkan seluruh penanganan perkara korupsi di tangan Komisi seperti halnya di Singapura, Malaysia maupun Hongkong, supaya benar-benar efektif dan tidak tumpang tindih dengan instansi-instansi lainnya seperti polisi dan kejaksaan. Apalagi mengingat bahwa masyarakat sekarang ini sudah mengalami erosi kepercayaan terhadap integritas dari instansi yang ada. Namun di lain pihak, panitia perumus menyadari bahwa melihat luasnya Indonesia, berat dan kompleksnya masalah korupsi, serta besarnya biaya yang dibutuhkan dalam keadaan krisis ekonomi seperti sekarang ini, maka diambil jalan tengah untuk tetap memfungsikan kelembagaan yang ada dalam pemberantasan korupsi.

Akhirnya ditempuh jalan tengah, Komisi akan lebih mengutamakan penanganan perkara korupsi yang besar, yang menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah, mendapat perhatian masyarakat luas, dan atau melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Sekalipun demikian, dalam hal terdapat indikasi ketidakinginan atau ketidakmampuan dari jajaran kepolisian atau kejaksaan dalam menangani kasus korupsi ini, Komisi dapat mengambil alih perkara yang sedang ditangani tersebut, hal ini sesuai dengan tugas supervisi dan koordinator yang dipegangnya.

Masih dalam rangka kewenangan, Komisi juga diberikan wewenang luar biasa antara lain melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan terhadap tersangka atau seseorang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, atau seseorang yang menghalang-halangi atau menghambat penanganan korupsi, melakukan penyadapan pembicaraan, melarang seseorang pergi ke luar negeri, memblokir rekening bank, menghentikan transaksi keuangan, perdagangan dan perjanjian atau perijinan, lisensi serta konsesi, meminta data perpajakan, dan dapat memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya dan sebagainya.

Semua kewenangan-kewenangan itu tidak lain untuk menjadikan komisi ini benar-benar suatu senjata pamungkas yang ampuh dan mampu memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

## V. Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat terhadap Kemungkinan Penyalahgunaan Kekuasaan

Mengingat luas dan besarnya tugas dan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Komisi, maka sudah tentu diperlukan pula upaya pengawasan yang berimbang supaya kekuasaan yang besar itu tidak disalahgunakan (*abuse of power*) sehingga merugikan masyarakat. Diperlukan usaha-usaha preventif (*precaution*) untuk perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan baik secara institusional maupun individual. Secara institusional Komisi akan dilengkapi satu tim penasehat sekaligus pengawas eksternal yang berada di luar struktur dan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan atau para sesepuh bangsa yang memiliki integritas tinggi, *track record* yang bersih dan dipercaya masyarakat sebagai panutan. Mereka diharapkan mampu mengawasi dan menasehati komisi untuk tetap menjalankan fungsinya secara objektif, jujur dan adil dengan mengindahkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Masyarakat yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara sewenang-wenang atau tidak adil, dapat mengajukan laporan atau masukan kepada Tim Penasihat. Jika nasihat atau pertimbangan dewan berkali-kali tidak diindahkan komisi, maka dewan dapat mengundurkan diri dan hal ini akan membawa akibat sanksi sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat kepada komisi.

Di samping itu, pengawasan dan perlindungan masyarakat juga diharapkan terjadi melalui proses pemilihan anggota komisi yang dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak proses pencalonan anggota oleh presiden sampai pemilihan anggota oleh DPR. Sehingga anggota komisi yang terpilih benar-benar merupakan orang-orang yang mendapatkan dukungan masyarakat serta dapat diandalkan. Anggota komisi dilarang untuk mengadakan pertemuan dengan tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun kecuali menjalankan perintah undang-undang. Juga dilarang menangani perkara korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketiga. Bahkan anggota komisi juga dilarang menjabat komisaris, direksi, perseroan ataupun pengurus yayasan serta jabatan profesi lainnya ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan-jabatan tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk tim penasehat, dan seluruh personel dari KPK.

Dalam rangka perlindungan masyarakat, khusus diberikan perlindungan kepada saksi pelapor maupun saksi lainnya termasuk para ahli yang

memberi keterangan. Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan memberikan perlindungan adalah termasuk pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evaluasi.

Sebagai upaya pemulihan (*redress*) terhadap kemungkinan komisi pemberantasan korupsi menyalahgunakan tugas dan wewenangnya sehingga jatuh korban-korban di masyarakat, maka komisi wajib memulihkan nama baik orang yang bersangkutan dengan mengumumkannya di harian nasional atau elektronik. Bahkan jika yang bersangkutan meminta atau menuntut ganti kerugian, maka Komisi wajib menyelesaikan dengan cara negosiasi atau melalui gugatan perdata. Di samping segala pengawasan institusional maupun individual, tentu saja diharapkan dari masyarakat tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengawasan terhadap kinerja komisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **VI. KPKPN tidak perlu dilebur ke dalam Komisi Anti Korupsi**

Berkaitan dengan kewenangan pencegahan, timbul masalah di mana KPKPN akan dilebur ke dalam Komisi Anti Korupsi. Permasalahan ini muncul karena KPKPN sedikit banyak telah memberikan harapan bagi masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Oleh beberapa pengamat, mereduksi KPKPN menjadi sub bidang di dalam Komisi Anti Korupsi disinyalir sebagai upaya pengkerdilan KPKPN, sebab selama ini KPKPN dianggap telah mengusik dan mengganggu kenyamanan dan keamanan harta kekayaan dari penyelenggara negara. Lihat kasus Jaksa Agung M.A. Rachman, kasus vila milik Megawati dan kasus-kasus lain yang terjadi di DPR. Berkaitan dengan sepak terjang KPKPN ini, Panda Nababan, Anggota Komisi II DPR, mengatakan bahwa "*komisinya memang melakukan balas dendam karena KPKPN berani "mengusik" kekayaan anggota DPR*".<sup>14</sup> Jika apa yang dikatakan oleh Panda Nababan ini benar, maka jelaslah bahwa mereduksi KPKPN ke dalam sub bidang Komisi Anti Korupsi akan menjadi kontra-produktif dalam pemberantasan korupsi. Ini menjadi indikasi pula bahwa penyelenggara negara masih belum memiliki niat baik untuk menciptakan negara yang bebas dan bersih dari korupsi.

Jika penyelenggara belum atau tidak berminat untuk memberantas korupsi, maka kedatangan Komisi Anti Korupsi yang diharapkan akan

---

14. "Perlu Hakim Progresif agar KPKPN Bisa Memenangkan 'Judicial Review'", Kompas, Selasa, 25 pebruari 2003, halaman 7.

menjadi Ratu Adil di Republik ini kiranya akan menjadi jauh panggang dari api. Pasalnya, yang akan menentukan pengisian anggota Komisi Anti Korupsi adalah DPR berdasarkan usul dari Presiden, di mana lembaga DPR dan pemerintah itu sejauh ini tidak menunjukkan adanya niat untuk memberantas korupsi. Sekalipun sistem rekrutmen dilakukan dengan berjenjang dan melalui tahap yang panjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 UU Komisi Anti Korupsi, proses rekrutmen itu tampaknya juga tidak akan menjamin terpilihnya orang yang berbobot, mandiri, dan memiliki integritas serta moralitas yang tinggi.

Tampaknya, untuk saat ini, Komisi Anti Korupsi belum dapat diharapkan menjadi tumpuan keberhasilan pemberantasan korupsi di Republik ini, sebab selain rekrutmen yang akan dilakukan belum tentu menjamin terpilihnya orang-orang yang tepat akibat tidak adanya niat baik dari DPR dan Presiden, tetapi juga karena korupsi yang terjadi telah demikian luas, sistematis dan memasuki setiap nadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan perkiraan saya ini salah, karena ternyata kelak bahwa Komisi Anti Korupsi mampu menjawab semua tantangan dan harapan yang dibebankan kepadanya oleh seluruh rakyat.

## **VII. Penutup**

Sebenarnya, pemberantasan korupsi itu dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga KPTPK atau apa pun namanya Ratu Adil itu tidak perlu ditunggu kedatangannya. Hal itu dapat dilakukan jika setiap anggota masyarakat dari bangsa ini bersedia menjadi Ratu Adil itu sendiri dengan memulai untuk tidak melakukan korupsi. Setiap individu dari bangsa ini memiliki komitmen bersama untuk menanggalkan segala perilaku dan tindakan kejahatan korupsi dan mulai memperhatikan kepentingan sesama, bangsa dan negara. Akan tetapi, tampaknya, kesadaran individu ini sulit untuk dicapai oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, konsekuensi yang harus ditanggung adalah bahwa pemberantasan korupsi akan memerlukan biaya yang besar dan memakan waktu yang relatif lama.

Korupsi yang telah terbukti menyengsarakan rakyat, masih sulit untuk dapat dijinakkan. Maka, kesengsaraan itu akan masih terus berlanjut entah sampai kapan. Dalam keadaan demikian, kedatangan Ratu Adil atau Komisi Anti Korupsi menjadi harapan tetapi sekaligus mendebarkan sebab kita masih menyangsikan apakah Komisi ini benar-benar akan dapat menjadi Ratu Adil yang akan membebaskan bangsa dan rakyat ini keluar dari cengkeraman korupsi dan kesengsaraan. Sistem hukum yang baik tanpa didukung dengan pelaku-pelaku yang mempunyai watak dan integritas

serta moral yang baik, tentunya hanya akan menjadi seonggok peraturan yang tidak bermakna. Sebaliknya, sistem sederhana yang didukung oleh pelaku-pelaku yang mempunyai komitmen untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya akan menjadi pilar berlangsungnya cita-cita kehidupan bersama, kesejahteraan dan keadilan sosial. Akan tetapi, setelah pelaku-pelaku itu berganti, tentunya tidak lagi dapat dijamin kehidupan yang adil dan sejahtera. Apabila ada system hukum yang jelas, maka sistem itu setidaknya-tidaknya secara normatif membatasi ruang gerak bagi pelaku-pelaku yang korup. Watak yang korup akan memperoleh surganya pada suatu sistem yang tidak cukup dan tidak baik. Oleh karena itu, tuntutan agar terjadi sinergi antara system hukum dan pelaku menjadi pilihan utama dan pertama dari pada semata-mata digantungkan pada moralitas/integritas dari pelaku-pelakunya atau digantungkan pada adanya sistem hukum yang baik.

Sumbangan pemikiran dan gagasan mengenai cara-cara penanggulangan korupsi seperti yang dilakukan oleh Saudara Romli melalui tulisan-tulisannya dalam Buku "*Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*", menjadi salah satu cara bagi kita untuk berperan serta dalam menyebarkan gagasan antikorupsi bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, perlu kita sambut baik penerbitan Buku ini dan saya secara pribadi mengucapkan selamat atas usaha dari Saudara Romli.